

POLITIK DINASTI DI INDONESIA
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
BERDASARKAN PUTUSAN MK NOMOR 33/PUU-XIII/2015



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

NOVIA HANDAYANI

02011281520442

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


NAMA : NOVIA HANDAYANI
NIM : 02011281520442
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA

JUDUL SKRIPSI
POLITIK DINASTI DI INDONESIA
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
BERDASARKAN PUTUSAN MK NOMOR 33/PUU-XIII/2015

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Komprehensif Pada tanggal 10 Juli 2019
Dinyatakan memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum
Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Vegitva R. Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.
NIP.198306272006042003

Pembimbing Pembantu,



Mahesa Rannie, S.H., M.H.
NIP. 198001232015042001




Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,
Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novia Handayani
NIM : 02011281520442
Tempat/Tanggal lahir : Palembang, 15 November 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 10 Juli 2019

Pembuat Pernyataan,



Novia Handayani
NIM 02011281520442

MOTTO:

“Put Allah first and you’ll never be last.”

“Barang siapa yang memberikan kemudahan (membantu) kepada orang yang kesusahan, niscaya Allah akan membantu memudahkannya di dunia dan di akhirat” (HR.Muslim)

**“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”
(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)**

Kupersembahkan kepada:

1. Kedua Orangtuaku
tercinta dan tersayang,
2. Ketiga Kakak
Perempuanku,
3. Keluarga besarku yang
kusayangi,
4. Dosen-dosen Fakultas
Hukum yang kukagumi,
5. Sahabat dan teman
Aktivis yang
kubanggakan,
6. Almamater
Kebangganku.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Shalawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi penulis dan dinanti syafaatnya di hari kiamat kelak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“POLITIK DINASTI DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN PUTUSAN MK NOMOR 33/PUU-XIII/2015”**

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam mengikuti ujian skripsi/komprehensif sehingga penulis dapat memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan agar para pembaca dapat mengetahui tentang perpektif HAM terhadap Politik Dinasti di Indonesia. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan baik dalam hal pengetahuan maupun dalam hal keterampilan penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., MA dan Ibu Mahesa Rannie, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Indralaya, 10 Juli 2019



Novia Handayani
NIM 02011281520442

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“POLITIK DINASTI DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN PUTUSAN MK NOMOR 33/PUU-XIII/2015”**. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga dan pikirannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Rasa terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Terimakasih kepada Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak keajaiban dalam hidup saya.
2. Kedua Orang tuaku yang tercinta, Bapak Syukri dan Ibu Masmina, Kakak perempuanku Susanti, Dwi Wahyuni dan Wulandari serta keluarga besar, terimakasih atas semua doa, dukungan dan kasih sayang yang diberikan kepadaku selama ini.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

5. Bapak Dr. Ridwan S,H.,M,Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H.,M,Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Abunawar Basyeban,S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah banyak memberikan saran dan motivasi yang membangun.
8. Ibu Vegitya Ramadhani Putri,S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M., selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Mahesa Rannie, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak membantu, mengingatkan dan membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Theta Murty, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik yang selalu dengan tulus ikhlas memberikan nasihat, bimbingan dan motivasi agar Penulis menjadi sosok yang bermanfaat didalam kampus maupun didalam masyarakat. Beliau ibarat *mata air di tengah hutan*, tidak mencolok tapi begitu dibutuhkan.
11. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H.,M.Hum, Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H., Bapak Drs. H. Murzal, S.H.,M,Hum., Bapak Abunawar Basyeban,S.H.,M.H., selaku Penguji pada Ujian Seminar Proposal yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun bagi penulis.

12. Ibu Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum., Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum., Ibu Hj. Yunial Laila Mutiari, S.H., M.Hum., Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Penguji pada Ujian Komprehensif yang telah memberikan kesempatan pada Penulis untuk menyajikan hasil penelitiannya dengan maksimal.
13. Segenap Dosen Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
14. Seluruh Tutor dan Pegawai Laboratorium Hukum yang telah membimbing dan memberikan Ilmu yang bermanfaat kepada Penulis saat PLKH.
15. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Pembimbing KKL yang telah mengajarkan penulis tentang bagaimana konsep berpikir yang baik. Dan penulis juga mengucapkan terimakasih kepada BAWASLU SUMSEL yang telah memberikan pengalaman kerja bagi penulis selama KKL.
16. Murrobiahku, Guru Ngajiku yang selalu mencoba memberikan solusi dan menginspirasi.
17. Organisasi dan Komunitasku semasa Kuliah, PRAMUKA UNSRI, BO THEMIS, BO RAMAH, BEM KM UNSRI, BAWASLU UNSRI, KAMMI Al-Aqsho, YES, KADIKSRI, KOPMA UNSRI, Komunitas Lentera Sekolah, Komunitas SAHABAT DAQU, Komunitas Aktivis Rangkul Desa (ARD), Baktinusa UNSRI yang telah memberikan Penulis berjuta pengalaman, *softskills*, relasi dan cerita yang tak mungkin terlupakan.

18. Penyelenggara Beasiswa Bidikmisi dan Beasiswa Bakti Nusa yang telah mempermudah Penulis dalam berkarya.
19. Sahabat-Sahabatku (Bidadari Syurga, Muslimah's House, CBS, HTN Squad, PA Bu Theta Squad, ARD, Q-ta Keluarga, BA9 UNSRI), terkhusus untuk Yuya, Iis, Chandana, Halah, Atika, Nurma, Putri, Gea, Netty, Rio, Dodi, Rizki, Saleh, Angga, Adnan, Faruq, Willy, Dio, Tomi, Tegar, Joni dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
20. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2015.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga silaturahmi tetap terjaga dan semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan pahala yang berlipat ganda. Semoga ilmu dan pengalaman yang penulis dapatkan menjadi suatu keberkahan dan kebermanfaatan bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh..

Indralaya, 10 Juli 2019

Penulis,



Novia Handayani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Kerangka Teoretis	12
1. Teori Keadilan.....	12
2. Teori Negara Hukum yang Demokratis	13
3. Teori Hak Asasi Manusia.....	14
4. Teori Nepotisme Positif	16
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17

2. Pendekatan Penelitian	17
3. Bahan Hukum	19
4. Teknik Inventarisasi Bahan Hukum.....	23
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	23
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Politik Dinasti	25
A.1. Definisi Politik Dinasti.....	25
A.2. Asal-Usul Politik Dinasti	27
A.3. Pola dan Karakteristik Politik Dinasti.....	35
A.4. Dampak Politik Dinasti	40
B. Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).....	43
B.1. HAM sebagai Hak-Hak Konstitusional.....	48
B.2. Hak Sipil dan Hak Politik.....	51
B.3. Perlindungan Hak Politik dalam Hukum Nasional	58
C. Aspek Histori Pemilihan Kepala Daerah.....	60
C.1. Sejarah Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia	60
C.2. Pilkada Langsung di Indonesia sebagai Wujud Demokrasi	67
BAB III PEMBAHASAN.....	81
A. Politik Dinasti di Indonesia ditinjau dari Perspektif HAM.....	81
A.1. Realitas Politik Dinasti di Indonesia.....	81
A.2. Perspektif HAM terkait dengan Politik Dinasti.....	128
B. Analisis Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang lebih mempertimbangkan Aspek HAM dibandingkan Dampak Negatif dari Politik Dinasti	132
B.1. Pengaturan Pilkada di Indonesia	132
a. Pilkada Menurut Undang-Undang No.32/2004.....	132

b. Pilkada Menurut Undang-Undang No.22/2014	133
c. Pilkada Menurut Undang-Undang No.1/2015.....	138
d. Pilkada Menurut Undang-Undang No.8/2015	142
e. Pilkada Menurut Undang-Undang No.10/2016.....	143
B.2. Analisis Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU- XIII/2015 terhadap Pemilihan Kepala Daerah	144
B.3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015	163
 BAB IV PENUTUP	 173
A. Kesimpulan	173
B. Saran.....	175
 DAFTAR PUSTAKA	 176

NAMA : NOVIA HANDAYANI

NIM : 02011281520442

**JUDUL : POLITIK DINASTI DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA BERDASARKAN PUTUSAN MK NOMOR 33/PUU-XIII/2015**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Politik Dinasti di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia Berdasarkan Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015”. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana politik dinasti di Indonesia ditinjau dari perspektif hak asasi manusia dan mengapa putusan MK nomor 33/PUU-XIII/2015 lebih mempertimbangkan aspek HAM dibandingkan dampak negatif dari politik dinasti. Penulisan skripsi ini termasuk tipe penelitian yuridis normatif. Bahan hukum yang diteliti adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa politik dinasti dalam Pilkada bukanlah suatu hal yang perlu dikhawatirkan karena setiap orang memiliki hak politik yang sama apabila dikaitkan dengan perspektif hak asasi manusia (HAM) sebagaimana diatur didalam Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam realitasnya, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) tidak selalu disebabkan oleh keberadaan politik dinasti di Indonesia, melainkan lebih kepada oknum-oknum tertentu yang cenderung melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak semua oknum tersebut berasal dari politik dinasti. Oleh karena itu, dalam putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 harus dihapuskan karena secara *legal formal*, UUD NRI 1945 tidak memberikan peluang bagi MK untuk menyelesaikan perkara *constitutional complaint* tanpa melalui amandemen sehingga membuat kekosongan hukum. MK hanya berkewenangan melakukan *judicial review* terhadap UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kewenangan dalam melakukan uji sosiologis-politis terhadap politik dinasti di Indonesia.

Kata Kunci : Politik Dinasti, Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015, Pilkada, Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)


Indralaya, 10 Juli 2019

Pembimbing Utama,




Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A.
NIP.198306272006042003

Pembimbing Pembantu,



Mahesa Rannie, S.H., M.H.
NIP. 198001232015042001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Tata Negara,



Abunawar Basyeban, S.H. M.H.
NIP. 196104281988031003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan¹ dengan mewujudkan kedaulatan rakyat² sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi dalam urusan ketatanegaraannya. Menurut teori Abraham Lincoln, “*Democracy is the government of the people, by the people, from the people*”.³ Sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk menentukan pengisian posisi-posisi strategis berupa jabatan politik melalui pemilihan umum (pemilu). Dalam hal ini adalah pengisian jabatan eksekutif maupun legislatif dalam tataran pusat maupun daerah. Perihal pengisian jabatan ini merupakan poin penting dalam penyelenggaraan *good governance*⁴, mengingat bahwa Indonesia

¹ Sri Soemantri, “Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensiil”, dikutip dalam Ahmad Yani, “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktik”, dimuat pada *Lentera Hukum*, Vol.5 Issue 2, University of Jember, 2018, hlm.251.

² Bung Hatta, “kedaulatan rakyat berarti pemerintahan yang jalankan oleh para pemimpin yang dipercayai oleh rakyat”, dikutip dalam Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm.32-33.

³ Beka Putra, *Demokratisasi dalam implementasi Pemilu*, dikutip dalam repository.unpas.ac.id, 2016, hlm.37.

⁴ Pipin Hanaping, *Good Governance Membangun Masyarakat yang Demokratis dan Nasionalis*, hlm. 91 diakses pada laman <http://pustaka.unpad.ac.id> pada tanggal 14 Februari 2019, pukul 05.25. WIB.

dulunya pernah mengalami masa pemerintahan yang begitu otoriter dan jauh dari hal hal yang bersifat demokratis.⁵

Sejarah mencatat bahwa penyelenggaraan pemilu pada masa Orde Baru hanya menjadi alat untuk memperkuat legitimasi kepada kekuasaan yang ada.⁶ Hans Antlov menyatakan bahwa pemilu di masa Orde Baru memiliki makna demokrasi yang sangat sedikit, tetapi memiliki arti politik dan simbolik yang sangat penting. Pemilu dijalankan oleh rezim otoriter dan manipulatif sehingga hasil pemilu tidak pernah berfungsi untuk memilih pemerintahan yang baru.⁷ Permasalahan pelaksanaan pemilu pada masa orde baru terus berlanjut hingga era reformasi saat ini.

Menurut Jimly Asshadiqie ada 4 tujuan dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu: (1) untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; (2) untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; (3) untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; (4) melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.⁸

Salah satu prinsip hak asasi warga negara adalah prinsip *equality before the law* yaitu persamaan hak dalam hukum.⁹ Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip tersebut lahir

⁵ *Ibid.*

⁶ Hans Antlov dan Sven Coderroth, *Kepemimpinan Jawa: Perintah Halus, Pemerintahan Otoriter*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001, hlm.2 dan 6.

⁷ *Ibid.*

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta, PT. Rajagrafindo, 2009, hlm. 418-419.

⁹ Refly Harun, "Skema Politik Dinasti", dikutip dalam KUMPARAN.com yang diakses melalui <http://youtu.be/tz1q5cs7fMU> pada tanggal 1 Februari 2019, Pukul 10.00 WIB.

atas dasar perpaduan antara negara hukum dan negara demokrasi. Didalam teori negara hukum yang demokratis, prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*) dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) dijalankan secara beriringan. Sebagai konsekuensinya demokrasi harus diatur berdasarkan hukum, misalnya perlindungan hak asasi manusia, terutama hak partisipasi politik.¹⁰ Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dewasa ini, penyelenggaraan pemilu merupakan upaya pemilihan kader-kader terbaik yang diusung oleh partai politik. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Adapun fungsi partai politik adalah sebagai berikut:¹¹

1. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik
2. Partai politik sebagai sarana sosialisasi

¹⁰ Janedjri M.Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2013, hlm.78.

¹¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm.405-409.

3. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik
4. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik

Keterlibatan partai politik dalam penyelenggaraan pemilu adalah wujud partisipasi politik.¹² Melalui partai politik, kader politik yang potensial dapat dipilih dan menjadi mandataris rakyat. Namun sayangnya, kini pasar politik Indonesia adalah oligopoli, dimana partai politik dikuasai oleh kartel-kartel politik tertentu yang tidak kompetitif. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh *pragmatism* partai politik yang mulai mewabah sehingga partai politik tidak lagi menyentuh fungsi idealnya sebab partai politik hanya menjadi *political crowded* (keributan politik).¹³

Keributan politik yang terjadi dikarenakan tidak efektifnya fungsi partai politik di Indonesia. Selain itu, penerapan sistem multi-partai¹⁴ juga menuai kontroversi¹⁵ yang menciptakan persaingan tidak sehat antar partai politik. Padahal tujuan terbentuknya partai politik bukan semata-mata untuk memperebutkan jabatan politik tertentu melainkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia.¹⁶ Salah satu permasalahannya adalah penjaminan hak politik.

Setelah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan

¹² *Ibid*, hlm. 367.

¹³ Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta:Rajawali Press, 2009, hlm. 339.

¹⁴ Miriam Budiardjo, *Op.cit.* hlm. 418-420.

¹⁵ “Kontroversi adalah pertentangan, perbedaan dan perdebatan”. Dikutip dalam G. Setya Nugraha dan R.Maulina F, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: KARINA, 2009, hlm.340.

¹⁶ Miriam Budiardjo, *Op.cit.* hlm. 420.

Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi kebebasan hak sipil dan politik. Namun kebebasan yang dijunjung tinggi tersebut bukanlah kebebasan yang tanpa batas. Kebebasan tersebut masih terikat oleh aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Kebebasan yang tanpa batas dikhawatirkan dapat melahirkan ‘kebablasan’ dalam berdemokrasi. Hal ini tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif seperti lahirnya politik dinasti.¹⁷

Keberadaan politik dinasti dianggap sebagai sebuah kegagalan partai politik dalam menciptakan ruang-ruang kaderisasi. Politik dinasti dianggap memiliki konotasi negatif dalam pemerintahan karena berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini diperkuat dengan data yang dilansir oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2010-2015 yang menyatakan bahwa ada 7 Politik Dinasti yang telah terindikasi melakukan korupsi, diantaranya Dinasti Ratu Atut Chosiyah; Dinasti Atty Suharti; Dinasti Sri Hartini; Dinasti Yan Anton Ferdian; Dinasti Syaukani Hasan Rais; Dinasti Fuad Amin; dan Dinasti Zulkifli Noerdin.¹⁸ Data ini menunjukkan bahwa kekuasaan cenderung korup sebagaimana yang dikemukakan oleh Lord Acton, “*power tends to corrupt, absolut power, corrupt absolutely*”.

¹⁷ Fitra Hermansyah, *et.al.*, “Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Dinasti Kepala Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk”, *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol 5 No 2 Jilid IV, 2017, hlm. 686-700.

¹⁸ Redaksi Anti Korupsi, “*Dinasti Politik, Korupsi Kepala Daerah, dan Pilkada Serentak 2017*”, dalam *Rilis Media*, pada laman <https://antikorupsi.org> diakses pada tanggal 1 Februari 2019, Pukul 22.15 WIB.

Politik dinasti adalah suatu fenomena yang tidak terelakan sehingga sering kali diperdebatkan dalam masyarakat apalagi setelah terbitnya putusan MK nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang uji materil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan ini dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang sekaligus menjadi penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya.¹⁹ Pada putusan ini, Mahkamah Konstitusi mengabulkan dan menetapkan bahwa Pasal 7 huruf r yang berbunyi “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 beserta penjelasannya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.²⁰

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pembatasan hak politik seseorang yang memiliki konflik kepentingan dengan petahana adalah suatu bentuk perbuatan yang diskriminatif dan inkonstitusional yang tidak dapat dibenarkan. Hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan legitimasi untuk berdirinya sebuah politik dinasti di Indonesia. Ditambah lagi dengan budaya masyarakat yang cenderung apatis bahkan diantaranya tanpa ragu menukarkan hak

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, hlm.322.

²⁰ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015

politiknya dengan uang, praktik ini sering disebut *money politic*. Praktik politik uang inilah yang menjadi salah satu penyebab langgengnya politik dinasti.

Akibat dari putusan MK tersebut, politik dinasti atau politik kekerabatan akan semakin marak terjadi di Indonesia. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi seolah mengamini praktik pendirian kerajaan kecil di setiap pemerintahan daerah di Indonesia. Namun, bila dikaji melalui teori yang dikemukakan oleh Max Weber tentang tipe-tipe ideal dari sistem hukum, maka Indonesia sebagai salah satu negara industri modern akan menjadi sangat wajar bila sistem hukum rasional dan formal menjadi sangat dominan, dimana faktor kepastian hukum lebih ditekankan.²¹

Menurut pakar Kebijakan Publik Unpad, Yogi Suprayogi Sugandi dalam sebuah wawancaranya di Transmedia mengatakan bahwa politik dinasti bukanlah suatu hal yang perlu dikhawatirkan selagi tidak ada aturan yang dilanggar. Karena pada dasarnya apabila dikaitkan dengan hak asasi manusia, setiap warga negara berhak memilih dan dipilih. Selain itu, Indonesia juga memiliki prinsip *checks and balances* yang merupakan konsep negara hukum dalam rangka mewujudkan demokrasi²² dalam penyelenggaraan urusan pemerintahannya serta melibatkan partisipasi masyarakat sebagai *social control* dalam menentukan calon pemimpin.²³ Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa calon yang mempunyai hubungan keluarga dengan para

²¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 103.

²² Baehaki Syakbani dan Hery Suprayitno, "Cek dan Balance Sistem Pemerintahan di Indonesia", *Jurnal Valid*, Vol 10 No.2, April 2013, hlm. 48.

²³ Yogi Suprayogi Sugandi, *Fenomena Dinasti Politik di Pilkada*, Transmedia, diakses melalui <http://youtu.be/zsLsy-rp32A> pada tanggal 1 Februari 2019, Pukul 13.00 WIB.

incumbent atau tokoh sentral parpol pasti akan lebih diuntungkan ketimbang calon lain. Oleh karena itu, politik dinasti biasanya tercipta atas dasar kedekatan secara *primordial* atau ikatan emosional yang subjektif.

Pola politik dinasti tersebut telah terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Bahkan telah menjadi sebuah tradisi bagi elit politik untuk menggabungkan sanak keluarganya kedalam dunia politik, sehingga sering kali praktik politik dinasti menjadi suatu hal yang mengkhawatirkan bagi negara demokrasi. Terlebih lagi tidak ada aturan hukum yang mengatur secara tegas tentang batasan ataupun larangan praktik politik dinasti di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktik politik dinasti di Indonesia apabila ditinjau dari perspektif HAM dan mengapa hasil putusan MK nomor 33/PUU-XIII/2015 lebih mempertimbangkan aspek HAM dibandingkan dengan dampak negatif yang akan terjadi apabila praktik politik dinasti ini terus berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, penulis akan membahas secara khusus masalah tersebut pada skripsi ini dengan judul **“Politik Dinasti di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia Berdasarkan Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, pokok-pokok masalah yang akan dibahas dan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana politik dinasti di Indonesia ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia?
2. Mengapa Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 lebih mempertimbangkan aspek HAM dibandingkan dampak negatif dari politik dinasti?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis politik dinasti di Indonesia ditinjau dari perspektif HAM.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan putusan MK nomor 33/PUU-XIII/2015 yang lebih mempertimbangkan aspek HAM dibandingkan dampak negatif dari politik dinasti.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan kali ini ialah dibagi menjadi dua bagian yang *pertama*, manfaat teoritis dan yang *kedua*, adalah manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis yang dimaksud dalam penulisan kali ini ialah hasil pengkajian masalah hukum yang berkenaan dengan:
 - Politik dinasti
 - Hak Asasi Manusia
 - Delegitimasi partai politik
 - Defisiensi demokrasi
2. Manfaat praktis dalam penulisan ini yakni sebagai berikut :
 - a. Manfaat bagi politisi, yakni dapat menggunakan konsep pemikiran yang tertuang dalam penulisan ini secara langsung dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola partai politik ataupun sebagai ahli politik.
 - b. Manfaat bagi partai politik, yakni dapat menjadi sebuah rujukan dalam membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik.
 - c. Manfaat bagi calon kepala daerah, yakni dapat menggunakan konsep pemikiran yang tertuang dalam penulisan ini secara langsung dalam keikutsertaannya pada kontestasi pemilu.
 - d. Manfaat bagi penyelenggara pemilu, yakni dapat menggunakan konsep pemikiran yang tertuang dalam penulisan ini secara langsung dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum sebagai bentuk rekomendasi.
 - e. Manfaat bagi masyarakat, yakni dapat menyadarkan masyarakat bahwa politik dinasti bukanlah ancaman dan untuk mengantisipasi politik dinasti

yang korup dibutuhkan partisipasi dari masyarakat dalam menggunakan hak politiknya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup didalam penulisan skripsi ini yakni meliputi tentang keberadaan atau eksistensi politik dinasti, bagaimana praktik politik dinasti di Indonesia apabila ditinjau dari perspektif HAM, apa penyebab dan dampak dari adanya praktik politik dinasti di Indonesia dan bagaimana implikasi dari terbitnya putusan MK nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang pengujian Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 beserta penjelasannya tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat 1 dan 3, dan Pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945²⁴ terkait dampaknya terhadap partai politik dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang demokratis di Indonesia.

²⁴ Ikhwanul Muslimin, *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 dalam Perwujudan Indonesia sebagai Negara Demokratis atas Pencalonan Kepala Daerah*, Tesis Program Pasca Sarjana (S2) Ilmu Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017, hlm 1-120.

F. Kerangka Teoretis

1. Teori Keadilan

Teori keadilan menjadi landasan utama yang harus diwujudkan melalui hukum yang ada. Aristoteles menegaskan bahwa keadilan adalah inti dari hukum. Baginya, keadilan dipahami dalam pengertian kesamaan, namun bukan kesamarataan. Membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan proposional memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya. Aristoteles juga membedakan dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya.²⁵

John Rawls dengan teori keadilan sosialnya menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu:²⁶

1. memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang;

²⁵ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum*, Cetakan ke-4, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.294

²⁶ John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

2. mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Sebagai aliran positivisme mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.²⁷

2. Teori Negara Hukum yang Demokratis

Dalam konsepsi negara hukum yang demokratis, diterapkan prinsip saling mengimbangi dan mengawasi antara lembaga negara (*checks and balances*). Terdapat lembaga negara yang merupakan wadah mekanisme politik demokrasi untuk menentukan produk hukum dan kebijakan agar sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat serta mengawasi pelaksanaannya (Lembaga legislatif). Terdapat lembaga yang melaksanakan aturan hukum dan kebijakan (Lembaga eksekutif). Serta terdapat pula lembaga pelaku kekuasaan kehakiman yang mengadili pelanggaran hukum dan mengimbangi kekuasaan tersebut agar senantiasa sesuai dengan aturan hukum dan keadilan secara hierarkis hingga pada konstitusi sebagai wujud kesepakatan seluruh rakyat (Lembaga yudikatif).²⁸

²⁷ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien dalam buku *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm. 14.

²⁸ Janedjri M.Gaffar, *Op.cit.*, hlm.77.

Teori negara hukum yang demokratis memberikan landasan argumentasi sekaligus dasar peran Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis. Sesuai dengan prinsip negara hukum, penyelenggaraan negara harus diatur dan dilakukan berdasarkan hukum, atau yang dikenal dengan dengan istilah supremasi hukum. Semua kehidupan berbangsa dan bernegara diatur dan diselenggarakan sesuai dengan aturan hukum yang dibuat.²⁹

3. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang bersifat mendasar (*grounded*) dan *inheren* dengan jadi diri manusia secara universal.³⁰ Teori HAM meliputi teori hak-hak kodrati (*natural rights theory*), teori positivisme (*positivist theory*) dan teori relativisme budaya (*cultural relativist theory*).³¹ Adapun ruang lingkup dan jenis-jenis HAM secara umum, meliputi :³²

1. Hak untuk hidup
2. Hak atas kebebasan & keamanan pribadi
3. Hak untuk bebas dari penyiksaan
4. Hak partisipasi politik

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm.47.

³¹ Vegitya Ramadhani Putri, *Definisi, Teori, Dan Ruang Lingkup Hak Azasi Manusia*, Materi Perkuliahan Hukum dan HAM ke-1, (FH Unsri : 2017), hlm.5-8.

³² *Ibid*, hlm.9.

5. Hak atas harta benda
6. Hak atas perkawinan & membentuk keluarga
7. Hak bebas mengemukakan pendapat & pikiran
8. Hak untuk memeluk agama
9. Kebebasan untuk berkumpul & berapat
10. hak atas pekerjaan
11. Hak atas kehidupan yang layak
12. Hak atas pendidikan
13. Hak untuk menikmati kebudayaan

Hak asasi manusia merupakan wacana yang mulai menggejala bersamaan dengan munculnya gerakan demokratisasi di Indonesia.³³ Pengaturan HAM di Indonesia mulai ada sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan menjadi bahan pertimbangan dalam perubahan kedua UUD NRI 1945 tahun 2000. Hak asasi manusia diatur secara khusus pada UUD NRI 1945 bagian BAB XA tentang Hak Asasi Manusia mulai dari pasal 28A sampai dengan 28J. Hak-hak tersebutlah yang disebut sebagai hak konstitusional atau yang dipahami sebagai hak yang disebutkan secara *explicit* dalam konstitusi. Beragamnya muatan HAM dalam undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan dibawahnya secara maksimal telah diupayakan untuk mengakomodasi hajat dan kebutuhan

³³ Rizky Ariestandi, *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm.61.

perlindungan HAM, baik dalam konteks pribadi, keluarga, masyarakat dan sebagai warga negara Indonesia.³⁴ Oleh karena itu, terbentuknya negara dan penyelenggaraan kekuasaan negara tidak boleh mengurangi arti dan makna kebebasan dasar dan HAM.³⁵

4. Teori Nepotisme Positif

Nepotisme terambil dari akar kata *nepos* dan *otis*, yang berarti cucu lelaki, keturunan atau saudara sepupu.³⁶ Kata ini kemudian mengalami perluasan arti, pertama, perilaku yang memperlihatkan kesukaan yang berlebihan kepada kerabat dekat, kedua, kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri terutama dalam jabatan, atau pangkat dalam lingkungan pemerintahan. Ketiga, tindakan memilih kerabat atau sanak saudara sendiri untuk memegang jabatan pemerintahan (urusan publik).³⁷

Nepotisme juga dapat diartikan sebagai upaya dan tindakan seseorang (yang mempunyai kedudukan dan jabatan) menempatkan sanak saudara dan anggota keluarga besar, di berbagai jabatan dan kedudukan sehingga menguntungkannya. Nepotisme biasanya dilakukan oleh para pejabat atau pemegang kekuasaan pemerintah lokal sampai nasional, pemimpin perusahaan negara, pemimpin militer maupun sipil, serta tokoh-tokoh politik. Nepotisme terbagi menjadi dua jenis yaitu nepotisme negatif dan

³⁴ Majda El-Muhtaj, *Op.cit.*, hlm.65.

³⁵ Janedjri M.Gaffar, *Op.cit.*, hlm. 70.

³⁶ W.J.S Poerwadarminta dan Prent C.M.J. Adisubrata, *Kamus Bahasa Indonesia*, Yogyakarta, Kanisius, 2013, hlm. 691.

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2001, hlm. 726.

nepotisme positif. Nepotisme positif adalah nepotisme yang menempatkan para anggota atau kaum keluarganya dengan mempertimbangkan kapasitas dan kualitasnya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam rangka mewujudkan tujuan yang ditetapkan.³⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan kali ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang mana penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan yang berasal dari studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan.³⁹

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴⁰ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi kali ini yaitu tiga pendekatan, diantaranya:

³⁸ Taufan Lazuardi, *Nepotisme dalam Proses Rekrutmen dan Seleksi: Potensi dan Kelemahan*, Semarang, Skripsi S1 Universitas Diponegoro, 2014, hlm. 6

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm. 13-14.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 133.

1) Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dalam hal ini penulis akan menggunakan pendekatan perundang- undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴¹ Dalam hal ini penulis akan melakukan pendekatan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan praktik politik dinasti di Indonesia.

3) Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, dalam hal ini adalah pengaturan tentang pembatasan praktik politik dinasti. Oleh karena itu, penulis harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan didalam penelitiannya.⁴²

⁴¹*Ibid.*, hlm. 133-134.

⁴²*Ibid.*, hlm. 177.

3. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan kali ini ialah terdiri dari tiga (3) bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴³

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritarif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.⁴⁴ Yaitu bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558) ;

⁴³ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm. 118-119.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm 181.

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

- Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang mempunyai fungsi untuk menambah/memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder ialah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini juga berupa studi kepustakaan yang meliputi literatur hukum, buku-buku hukum dan politik, serta jurnal-jurnal hukum.⁴⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan Hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier antara lain kamus hukum/bahasa, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum dan sumber internet yang harus relevan dan mutakhir.⁴⁶

4. Teknik Inventarisasi Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum kali ini, penulis akan menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berbentuk tertulis yang disebut bahan hukum.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 195-196.

⁴⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2009, hlm 114.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi kali ini, penulis akan melakukan pengolahan dan analisis bahan penelitian hukum normatif yang mana akan tergantung pada bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier, maka dari itu penulis menyadari bahwasanya dalam melakukan pengolahan dan analisis bahan hukum tersebut tentu tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.⁴⁷ Sehubungan dengan itu, penulis akan mencoba menggunakan penafsiran (*interpretation*) *hermeneutic*, maksud dari pada pengertian penafsiran *hermeneutic* adalah sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan kemudian menjadi mengerti.⁴⁸

Penulis akan menggunakan metode *hermeneutic* seperti misalnya penafsiran gramatikal dan penafsiran ekstensif atau penafsiran memperluas. Oleh karena itu, Penulis akan berupaya untuk menjelaskan *legal issue* atau permasalahan hukum yang diangkat dalam penulisan kali ini menggunakan metode-metode yang nantinya akan mudah dipahami oleh pembaca.

⁴⁷ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Op.cit.*, hlm. 163.

⁴⁸ E. Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta, Kanisius, 1993, hlm.24.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Adapun teknik penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam hal memberikan tujuan akhir dalam penulisan kali ini yang merupakan hasil akhir dari penelitian, yakni metode penarikan kesimpulan yang dilakukan secara deduktif yaitu suatu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari premis yang bersifat umum ke premis yang bersifat khusus yang untuk selanjutnya dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.⁴⁹ Dengan demikian, kesimpulan ini akan menjadi sebuah jawaban atas permasalahan hukum atau pertanyaan dalam penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang tentang kebenaran dalam penelitian kali ini.

⁴⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm. 35.